

**PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA**



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
IMPLEMENTASI INOVASI LAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BISA
ONLINE SINGLE SUBMISSION (LAPAU BOSS) TEMATIK
DENGAN APLIKASI
ONLINE SINGLE SUBMISSION RISK-BASED APPROACH (OSS RBA)**

**Jl. Syekh Burhanuddin NO. 145 Pariaman
TELP. (0751) 91529 , Call Center :0811-661-7713
EMAIL : dpmtsppariamankota@gmail.com
WEBSITE : [www://ptsp.pariamankota.go.id](http://ptsp.pariamankota.go.id)**



**DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA KOTA PARIAMAN**

Jl. Syekh Burhanuddin No. 145 Pariaman

Telp, (0751) 91529, Call Center : 0811-661-7713

Website : [www://ptsp.pariamankota.go.id](http://ptsp.pariamankota.go.id)

Nomor SOP	001/LAPAU BOSS.T/PTSP/DPMPPTSP&NAKER/2022
Tanggal Pembuatan	28 Desember 2022
Tanggal Revisi	-- / -- / --
Tanggal Pengesahan	28 Desember 2022
Disahkan oleh	<p>Kepala Dinas</p>  <p><u>NOVIARDL SH</u> NIP.19661104 198903 1 011</p>
Nama SOP	Standar Operasional prosedur (SOP) Implementasi Inovasi LAPAU BOSS Tematik dengan Aplikasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS RBA)
Dasar Hukum	Pelaksana
<ol style="list-style-type: none">1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (OSS).3 Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Perizinan berusaha berbasis resiko.4 Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2021 tentang penyelenggaraan Perizinan berusaha di daerah.	<ol style="list-style-type: none">1. Minimal Pendidikan Diploma/Sarjana2. Memiliki Pengetahuan tentang Perizinan3. Mengetahui Tatacara implementasi OSS4. Mampu Mengoperasikan Komputer5. Berprilaku Sopan, Jujur, dan berintegritas
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none">1. SOP tentang Perizinan Berusaha2. SOP Pengawasan Perizinan	<ol style="list-style-type: none">1. ATK;2. Komputer;3. Printer /Scan4. Jaringan Internet /Wifi

Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
<ol style="list-style-type: none"> 1 Jangka waktu dalam proses layanan bantuan pendaftaran OSS selama 1,5 Jam dalam keadaan normal sejak pemohon mendapatkan bantuan bimbingan/arahan diterima, serta pemohon mempunyai berkas yang menjadi persyaratan secara lengkap dan benar; 2 Jangka waktu dalam proses layanan bantuan pendaftaran OSS yang mengalami permasalahan data atau proses pada OSS maka layanan bantuan dapat diselesaikan selama 1 hari kerja dalam keadaan normal sejak permohonan layanan bantuan diterima, serta pemohon mempunyai berkas yang menjadi persyaratan secara lengkap dan benar; 3 Pengecekan kelengkapan berkas Pemohon yang tidak teliti akan menghambat proses selanjutnya; 4 Memahami persyaratan merupakan hal yang wajib bagi petugas dan senantiasa menggunakan form kendali; 5 Pencapaian waktu SOP dipersepsikan per item kegiatan; 6 Jumlah berkas permohonan yang diproses dalam 1 (satu) hari tidak dihitung berdasarkan total waktu dalam SOP; 7 Pengimputan data pada OSS harus teliti dan sesuai dengan dengan kebenaran dan keabsahan data dari pemohon. 8 Biaya retribusi Rp 0,-. 9 Pendataan yang tidak sesuai standar bisa menimbulkan kekeliruan data, oleh karena itu perlu kehati-hatian, ketelitian dan kepastian pencatatan; 10 Jika Izin tidak dilakukan perbaikan atas persyaratan yang diwajibkan pada OSS, maka proses permohonan layan bantuan atas izin yang dimohonkan, tidak dapat dilanjutkan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Nomor Antrean/ permohonan pendaftaran layanan; 2 Buku Pencatatan Layanan Inovasi; 3 Nomor Helpdek/Call center Pelayanan 4 Aplikasi SIGAP

	Aktivitas	Pelaksana							Mutu Baku			Keterangan	
		Pemohon	Helpdesk atau Tim Perizinan	Back Office/Kasi	Kabid	Tim Teknis	Kadis	Arsip	Dalaks	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu		Output
	Data Base Usaha Binaan dan Bukan Binaan dari Instansi Pembina Sektor Usaha	★											
	Penawaran dan/atau Pemberitahuan/Sosialisasi /penyuluhan layanan secara daring/laring/		▲										
1	Pemohon	●											Layanan ditentukan /disepakati hari layanan dengan pemohon
2.	Mendapatkan Keterangan/informasi mengenai Permohonan Layanan LAPAU BOSS Tematik pada aplikasi OSS, dan mendapatkan nomor antrean	■								Memiliki KTP - Data Usaha - Data Pelaku Usaha	5 Menit	-	
3.	Membantu mendampingi untuk registrasi akun pelaku usaha		◆							Memiliki KTP - NPWP - Data Pelaku Usaha	10 Menit	-	Data Ditolak Jika ada KTP/NPWP tidak valid
4	Mendampingi mengisi data usaha pelaku usaha sesuai dengan kebenaran dan keabsahan dokumen atau keterangan pelaku usaha dalam proses permohonan OSS		■							- Data Usaha	40 Menit	-	
5	Jika Izin Usaha Berisiko rendah dan menengah rendah, maka Izin Usaha (NIB dan Sertifikat Standar dapat diterbitkan otomatis oleh lembaga OSS)		□							Penerbitan NIB, dan/atau Sertifikat Standar,	5 Menit	- NIB - Sertifikat Standar	Lama Proses LAPAU BOSS Tematik Layanan 65 Menit
6	Jika Izin Usaha Berisiko Menengah Tinggi dan Tinggi Maka perlu Penilaian Teknis,			■	■					Berkaas Persyaratan Izin yang sudah di Scan, Penerbitan NIB	15 Menit	NIB, Sertifikat Standar/Izin belum terverifikasi	Tahapan ini bukan fokus layanan LAPAU BOSS, tetap diberikan layanan jika dibutuhkan
7	Masa Proses Penilaian teknis dari OPD Teknis Sesuai Sektro Izin					◆				Penilaian Tim Teknis	-	-	
8	Setelah Mendapatkan Persetujuan dari Dinas teknis, Izin Usaha dapat diterbitkan pada aplikasi OSS					■				Izin Terbit	5 Menit	Sertifikat Standar Izin Usaha	
4.	Arsip Digital/ Buku Catatan Layanan						■			Pencatatan Pada SIGAP	5 Menit	Arsip Perizinan	
5	Pengawasan Perizinan Berusaha							■		Diteruskan ke Tim Pengawasan	5 menit	-	